



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Sastra Prancis, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat tinggal di Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 13 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn tanggal 13 November 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 sya'ban 1423 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Tamalamrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 12 Desember 2002;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Papua dan berdomisili di jalan Bosco Fernandez selama kurang lebih 6 tahun, Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal, terakhir berdomisili di jalan stadion dan jadi kediaman bersama, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap menetap di jalan stadion;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, umur 16 tahun
 - b. Anak Kedua, umur 15 tahun
 - c. Anak Ketiga, umur 14 tahun
 - d. Anak Keempat, umur 9 tahun
 - e. Anak Kelima, umur 3 tahun
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak tahun 2008 pernikahan dikarenakan :
 - a. Bahwa Termohon selalu marah kepada Pemohon tentang masalah ekonomi yang tidak tercukupi;
 - b. Bahwa Termohon sering mengeluh tentang pekerjaan Pemohon yang selalu mengantar tamu atau relasi ke tempat hiburan malam;
 - c. Bahwa akibat Termohon yang sering mengeluh tentang masalah ekonomi dan pekerjaan Pemohon menyebabkan Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL) bernama Dinda;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mendapati Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga Pemohon dan Termohon sempat terlibat percekocokan dan menyebabkan Pemohon berinisiatif untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn. tanggal 19 November 2018, 29 November 2018, 6 Desember 2018 dan 13 Desember 2018 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Nomor: tanggal 12 Desember 2002, bermaterai cukup dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Rental, bertempat tinggal di Jalan Bosco Fernandez, Nomor 602, RT.002, RW.004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak masih sekolah;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sudah berstatus suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedang ada masalah;
- Bahwa sejak dua bulan lalu Pemohon bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui permasalahan Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2018;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopier, bertempat tinggal di Jalan Pasar Lama Nomor 030, RT.006, RW.006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengenal Pemohon dengan Termohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak mengenal Pemohon dan Termohon 6 (enam) tahun lalu, mereka sudah tinggal di Jalan Stadion Hawaii, Sentani, dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa sejak mengenal Pemohon dan Termohon enam tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya bertengkar mulut saja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tujuh bulan lalu, Pemohon tinggal di Perumahan Citra Buana sedangkan Termohon tinggal di Hawaii Sentani;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan maksud Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 150 R.Bg, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang dapat disimpulkan pada intinya, bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan, yang disebabkan, Termohon sering marah kepada Pemohon tentang masalah kebutuhan yang tidak tercukupi dan Pemohon yang berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Dinda, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tidak mendapat sanggahan dari Termohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), sebagai bukti, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 12 Desember 2002, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti mana di buat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu, Majelis menilai, bahwa bukti tersebut adalah merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa, masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I, telah menerangkan di persidangan bahwa sejak dua bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Saksi II, yang menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun sejak enam tahun lalu sejak saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lalu, Pemohon tinggal BTN Citra Buana, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Stadion Hawaii, Sentani, yang sampai saat ini tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menerangkan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak enam tahun lalu mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan masalah ekonomi rumah tangga, dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya. Oleh karenanya dengan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 RB.g, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 2 November 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak enam tahun yang lalu, yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu: *"...mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terwujud, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sumar'um, S.HI dan Rohayatun, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 9 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI
Hakim Anggota,

Akbar Ali, S.HI

Rohayatun, S.HI

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	571.000,00

Terbilang (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)